

REKONSTRUKSI PENGATURAN TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA: URGENSI PERLUASAN SUBJEK HUKUM

RECONSTRUCTION OF THE REGULATION OF THE CRIMINAL ACTS OF MONEY POLITICS IN THE IMPLEMENTATION OF ELECTION IN INDONESIA: THE URGENCY OF EXPANDING LEGAL SUBJECTS

Annisa Mutiara^{1*}, Sodikin².

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Jakarta,

*Korespondensi: E-Mail : aismutiara@gmail.com

DETAIL ARTIKEL	ABSTRACT
<p>Vol. 2 No. 1 (2026): UIN Law Review Hal. 116-128 DOI E-ISSN:3124-4459 Article History: Diajukan: 07-06-2026 Ditelaah: 18-06-2026 Direvisi: 20-06-2026 Diterima: 22-06-2026</p> <p>Handling editor:</p>	<p><i>This study explores the urgency of extending the legal definition of subject liable for money politics crimes under Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The main problem found is the limited legal subject that only targets the implementers, participants, and official campaign teams, thus creating a legal loophole for informal actors or third parties to engage in money politics practices without being touched by the law. Through a normative juridical research approach, this study finds that the narrow definition of legal subjects constitutes a significant obstacle to achieving fairness in electoral proceedings. Based on these findings, the study advocates for regulatory reform by incorporating the term 'every person' as the applicable legal subject, following the model already established in the Regional Head Election Law. So as to establish normative consistency electoral legislation and expand the scope of legal deterrence.</i></p>
<p>Key Words: General Election; Law of Subject; Money Politic.</p>	<p>ABSTRAK</p> <p>Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah urgensi memperluas cakupan subjek hukum tindak pidana politik uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Masalah utama yang ditemukan adalah terbatasnya subjek hukum yang hanya mencakup Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye yang tercatat secara resmi di KPU, sehingga menciptakan celah hukum bagi pihak lain untuk melakukan praktik politik uang tanpa tersentuh hukum. Melalui pendekatan penelitian yuridis normatif, penelitian ini berkesimpulan bahwa pembatasan subjek hukum tersebut menghambat</p>
<p>Kata Kunci: Politik Uang; Pemilihan Umum; Subjek Hukum.</p>	

	terwujudnya keadilan elektoral. Hasil penelitian merekomendasikan adanya rekonstruksi regulasi dengan mengadopsi frasa 'setiap orang' sebagai subjek hukum, sebagaimana yang telah diterapkan dalam Undang-Undang Pemilihan, guna menciptakan konsistensi hukum dan efek jera yang berdampak lebih menyeluruh.
--	--

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum adalah mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Kualitas penyelenggaraan Pemilu ditentukan oleh seberapa jauh integritas proses dapat terjaga. Landasan hukum pelaksanaan Pemilu bersumber dari Undang-Undang Dasar yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip fundamental. Dari prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil lahir peraturan Pemilu dan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (UU Pemilihan) yang saling berkaitan satu sama lain.¹

Praktik politik uang merupakan ancaman yang secara terus-menerus menggerus kualitas demokrasi Indonesia. Perbuatan ini tidak hanya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif maupun pidana semata, tetapi lebih dari itu merupakan tindakan yang mencederai hak politik warga negara dan merongrong prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Idealnya, norma hukum seharusnya dapat menjangkau seluruh bentuk pelanggaran beserta para pelakunya guna mewujudkan kepastian hukum yang sesungguhnya. Namun, dalam implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), penegakan hukum terhadap praktik politik uang sering kali berbenturan dengan subjek hukum yang terkesan formalitas. Pasal-pasal pidana politik uang dalam UU Pemilu, khususnya Pasal 523 secara limitatif hanya menyorot pada Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye yang terdaftar secara resmi di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa modus operandi politik uang telah berevolusi. Praktik ini kini lebih sering dilakukan oleh aktor-aktor di luar struktur, seperti relawan yang tidak terdaftar, tokoh masyarakat, hingga simpatisan yang secara *de facto* bekerja untuk kepentingan kandidat namun secara *de jure* tidak terikat dalam administrasi tim kampanye. Ketika aktor-aktor ini tertangkap tangan melakukan politik uang, mereka seringkali lolos dari jerat pidana Pemilu karena dianggap bukan merupakan subjek hukum yang disebutkan dalam Undang-Undang.

¹ Titi Anggraini, *Aktivisme Hukum Mahasiswa untuk Reformasi Pemilu*, Jakarta: Perludem, 2025, hlm. 8

Terdapat inkonsistensi norma antara Undang-Undang Pemilu dengan Undang-Undang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (UU Pemilihan) yang sudah menggunakan frasa 'setiap orang' sebagai subjek hukum tindak pidana politik uang. Perbedaan perlakuan hukum antara UU Pemilu dan UU Pemilihan ini menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian dalam politik hukum Pemilu di Indonesia. Pembatasan subjek hukum ini menciptakan impunitas bagi pelaku politik uang dan melemahkan fungsi penindakan yang dilakukan oleh lembaga pengawas pemilu (Bawaslu).

Berdasarkan penelusuran literatur, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian "Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Terhadap Praktek Politik Uang Dalam Sistem Pemilihan Umum Berdasarkan Keadilan Bermartabat" oleh Mhd Teguh Syuhada (2023). Penelitian ini berfokus pada kekosongan hukum pertanggungjawaban Partai politik terhadap praktik mahar politik dan politik uang lainnya. Peneliti mengusulkan rekonstruksi Pasal 523 UU Pemilu dengan penambahan ayat terkait larangan keikutsertaan Partai Politik yang terbukti melakukan politik uang pada Pemilu selanjutnya.²
2. Penelitian oleh Kausar Jumahir Lesen (2025) dengan judul "Sanksi Bagi Pemberi dan Penerima Politik Uang Dalam Peraturan Kepemiluan" yang membahas perbedaan subjek hukum politik uang dan sanksinya yang timpang antara UU Pemilu dan UU Pemilihan. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi dan sinkronisasi sanksi mencakup definisi pelanggaran, penentuan pelaku, dan tingkat sanksi.³
3. Penelitian oleh Anis Fauzan dan Kaharuddin (2025) mengenai "Penindakan Hukum Terhadap Politik Uang pada Pemilu di Indonesia Tidak Menimbulkan Efek Jera". Penelitian ini membahas pembatasan subjek hukum dalam UU Pemilu menjadi salah satu kelemahan dalam tindak pidana politik uang, bersamaan dengan permasalahan diskoordinasi Gakkumdu, toleransi sosial dan pragmatisme budaya hukum yang melanggengkan praktik politik uang di Indonesia, sehingga penindakan hukum tidak menimbulkan efek jera.⁴

Meski terdapat kesamaan pembahasan mengenai pembatasan subjek hukum politik uang dalam UU Pemilu serta perbedaan subjek hukum antara UU Pemilu dan UU Pemilihan. Namun penelitian terdahulu dengan penelitian dalam tulisan ini memiliki perbedaan yang terletak pada penggunaan metode pendekatan kasus. Dalam penelitian ini, Penulis akan menguraikan kasus yang secara nyata terjadi sebagai akibat dari

² Mhd Teguh Syuhada, "Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Terhadap Praktek Politik Uang Dalam Sistem Pemilihan Umum Berdasarkan Keadilan Bermartabat", Disertasi Doktorat (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2023) <https://repository.unissula.ac.id/30940/>

³ Kausar Jumahir Lesen "Sanksi Bagi Pemberi dan Penerima Politik Uang Dalam Peraturan Kepemiluan", Tesis (Lampung: Universitas Lampung, 2025) <https://digilib.unila.ac.id/94749/>

⁴ Anis Fauzan dan Kaharuddin, "Penindakan Hukum Terhadap Politik Uang pada Pemilu di Indonesia Tidak Menimbulkan Efek Jera", (Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2025) <https://al-haramjournal.com/index.php/I-CEKI/article/view/13831>

pembatasan subjek hukum politik uang dalam UU Pemilu, sehingga dapat melihat perluasan subjek hukum ini menjadi sangat penting.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang bersifat kualitatif. Pendekatan normatif atau yang lazim disebut pendekatan doktrinal pada pokoknya merupakan kegiatan ilmiah yang memusatkan perhatian pada pengkajian aspek-aspek internal dari hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Larangan dan Sanksi Politik Uang dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan

Pemilihan Umum diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dalam penelitian ini Penulis menggunakan penyebutan UU Pemilu.

Sedangkan untuk Pemilihan Kepala Daerah, Penulis merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Maka berdasarkan norma tersebut, Penulis menggunakan penyebutan UU Pemilihan.

Pada kedua peraturan perundang-undangan tersebut, ada perbedaan signifikan mengenai subjek hukum pelaku politik uang yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Perbedaan Subjek Hukum pada UU Pemilu dan UU Pemilihan

UU Pemilu	UU Pemilihan
Pasal 515 dan 523 (3) UU Pemilu mengatur setiap orang yang melakukan politik uang dikenai sanksi pidana, namun terbatas pada tahapan Pemungutan Suara	Pasal 73 (4) UU Pemilihan melarang selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain melakukan politik uang, ketentuan ini tidak terbatas pada tahapan tertentu
Pasal 523 (2) UU Pemilu mengatur setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye yang melakukan politik	Pasal 187A (1) UU Pemilihan mengatur setiap orang yang melakukan politik

uang dikenai sanksi pidana, namun terbatas pada masa tenang	uang dikenai sanksi pidana, ketentuan ini tidak dibatasi tahapan tertentu
Pasal 523 (1) UU Pemilu mengatur setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye yang meelakukan politik uang kepada peserta kampanye dikenai sanksi pidana, ketentuan ini terbatas pada tahapan kampanye	Pasal 187B (2) UU Pemilihan juga menerapkan sanksi terhadap Penerima politik uang

Merujuk pada perbandingan dalam tabel tersebut, secara normatif tampak bahwa pada UU Pemilu pelaksana kampanye bertanggungjawab melaksanakan kampanye kepada peserta kampanye yaitu masyarakat. Maka dari itu, pelaksana atau tim kampanye dilarang melakukan praktik politik uang. Jika ada pelaku politik uang di luar pelaksana, peserta dan tim kampanye sepanjang tahapan kampanye dan masa tenang, maka pelaku tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Namun pada tahapan pemungutan suara, subjek hukum yang diatur adalah setiap orang. Pengaturan norma hukum ini mengakibatkan maraknya praktik politik uang sebelum pemungutan suara, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak akan dikenai sanksi berdasarkan pasal-pasal ini.⁵ Maka dari itu istilah ‘serangan fajar’ sudah tidak lagi relevan, karena peluang besar praktik politik uang terjadi di tahapan kampanye dan masa tenang, yang jika dilakukan oleh perorangan maka tidak akan terkena sanksi berdasarkan UU Pemilu saat ini.

3.2. Implikasi Perbedaan Subjek Hukum

Perbedaan subjek hukum pada UU Pemilu dan UU Pemilihan menyebabkan perbedaan penanganan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu. Hal ini disebabkan oleh kedudukan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu yang dalam menindak setiap pelanggaran wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan Pemilu 2019 di Kota Tangerang Selatan, sebuah kasus dugaan politik uang mencuat ke public setelah rekaman video seseorang yang dikenal sebagai Presidium JARI 98 (Willy Prakasa) yang menyebar luas di media sosial. Dalam video tersebut, ia tampak menebarkan uang kepada peserta kegiatan dari atas panggung saat berlangsungnya kegiatan deklarasi dukungan kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin.⁶ Kasus ini ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan bersama Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang

⁵ Edi Junaedi, Adhining Prabawati Rahmahani. “Analisis Yuridis Konsep Money Politik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Efektifitas Penegakan Hukum dalam Mencegah Politik Uang di Indonesia.” JCA of LAW Vol. 3 No. 1 (2022), hlm. 80

⁶ TangerangNews.com, “Dipanggil Bawaslu Tangsel, Ketua Presidium JARI ’98 Dicecar 30 Pertanyaan”, <https://www.tangerangnews.com/tangsel/read/26293/Dipanggil-Bawaslu-Tangsel-Ketua-Presidium-JARI-98-Dicecar-30-Pertanyaan> diakses 23 Mei 2026

terdiri dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan Kota Tangerang Selatan, namun setelah pemeriksaan dan kajian berjalan, kasus ini kemudian dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur. Hal ini disebabkan UU Pemilu, hanya memberlakukan sanksi pidana kepada pelaksana atau tim kampanye yang terdaftar secara resmi di KPU, sementara Terlapor tidak masuk dalam daftar tersebut. Pengenaan pasal yang menyoar individu pun tidak dapat diterapkan, mengingat frasa 'setiap orang' sebagai subjek hukum hanya berlaku pada masa tenang, bukan pada saat tahapan kampanye berlangsung. Sedangkan kasus ini terjadi pada tahapan kampanye.⁷

Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020, Presidium JARI 98 kembali melakukan hal yang sama, menyebarkan uang kepada masyarakat sambil mengajak mereka untuk memilih Pasangan Calon Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan. Penanganan kasus ini kembali dilakukan oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan bersama Sentra Gakkumdu dan berlanjut hingga ke tahap persidangan. Ia didakwa dengan Pasal 187A *juncto* Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.⁸ Pada tanggal 30 November 2020, Pengadilan Negeri Tangerang menerbitkan Putusan Nomor 2214/Pid.Sus./2020/PN.Tng yang amar putusannya diantaranya:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pemilihan berupa pemberian uang secara langsung maupun tidak langsung untuk memengaruhi pilihan Pemilih agar memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;
2. Memvonis Terdakwa dengan hukuman penjara selama 36 bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000 kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.⁹

Kasus ini terus berlanjut hingga tahun 2022 karena Terdakwa mengupayakan Peninjauan Kembali atas putusan tersebut kepada Mahkamah Agung.¹⁰

Kasus di atas dapat terbilang cukup unik, karena dilakukan oleh orang yang sama, perbuatan yang sama, namun karena Pasal yang digunakan berbeda, maka berbeda pula hasilnya. Saat Pemilu ia tidak dapat dikenakan sanksi, namun saat Pemilihan Kepala Daerah ia dikenakan sanksi pidana. Meskipun ia mengajak Pemilih untuk mendukung pasangan calon tertentu, namun ia tidak tercatat sebagai anggota tim kampanye pasangan calon dimaksud. Ini dikonfirmasi oleh Ketua KPU Kota Tangerang Selatan

⁷ Tribun Jakarta.com, "Kasus 'Nyawer JARI 98 Dihentikan, Bawaslu Tangsel Sebut Tidak Memenuhi Unsur," <https://jakarta.tribunnews.com/2019/03/23/kasus-nyawer-jari-98-dihentikan-bawaslu-tangsel-sebut-tidak-memenuhi-unsur> diakses 23 Mei 2026

⁸ TangerangNews.com, "Pendukung Petahana Pilkada Tangsel Disidang Kasus Dugaan Politik Uang" <https://www.tangerangnews.com/tangsel/read/33449/Pendukung-Petahana-Pilkada-Tangsel-Disidang-Kasus-Dugaan-Politik-Uang> diakses 23 Mei 2026

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Tangerang 2214/Pid.Sus./2020/PN.Tng

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 946 PK/Pid.Sus./2022

saat menjadi saksi di Persidangan, bahwa yang dapat melaksanakan kampanye hanya tim kampanye yang terdaftar, sedangkan Terdakwa tidak terdaftar sebagai tim kampanye.¹¹ Hal serupa juga disampaikan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Benyamin Davnie -Pilar Saga Ichsan saat menjadi Pihak Terkait dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam keterangan berikut:

“Tanggapan money politics yang dilakukan oleh Willy Prakasa bahwa terhadap dalil Pemohon telah terjadi politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh pendukung paslon nomor 3 atas nama Muhammad Willy Prakasa Bin Abdul Somad dengan membagi-bagikan uang kepada warga di daerah Ciater; Menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil, terhadap dalil atau tuduhan Pemohon tersebut, sama sekali tidak berdasar hukum dan harus ditolak;
- 2) Bahwa sdr. Muhammad Willy Prakasa Bin Abdul Somad bukan bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait;
- 3) Bahwa jikapun kejadian tersebut benar, (*quod non*), bukanlah tanggung jawab Pihak Terkait karena tidak ada intruksi dari pasangan calon maupun tim pemenangan kepada Willy Prakasa dalam kegiatan bagi-bagi uang di Lapangan Rawa Macek, Ciater, Serpong.
- 4) Bahwa oleh karena itu hukuman yang menjerat Willy Prakasa tidak dapat dihubungkan kepada pasangan calon maupun tim pemenangan. Karena kegiatan itu dilakukan atas dasar keinginan pribadi Willy Prakasa. Hal bagi-bagi uang atau money politics yang dilakukan oleh Willy Prakasa bukan hanya terjadi di Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020, akan tetapi hal tersebut pernah dilakukan pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 di Tandon Ciater 17 Februari 2019 untuk mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.”¹²

Kondisi di atas mengungkapkan adanya celah hukum pada UU Pemilu. Pasal 268 ayat (1) UU tersebut menetapkan bahwa kegiatan Kampanye dilaksanakan oleh Pelaksana Kampanye khususnya bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi/kabupaten/kota, dan DPD. Sedangkan Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye untuk Presiden dan Wakil Presiden wajib didaftarkan pada KPU sesuai ketentuan Pasal 272. Adapun dalam hal ini adalah Masyarakat umum. Namun demikian, apabila merujuk pada definisi kampanye pada Pasal 1 angka 35 adalah “Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.”

Kegiatan tersebut pada praktiknya dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa menjadi pelaksana atau tim kampanye, karena pada dasarnya UUD 1945 telah menegaskan

¹¹ TangerangNews.com. “Pendukung Petahana Pilkada Tangsel Disidang Kasus Dugaan Politik Uang”, <https://www.tangerangnews.com/tangsel/read/33449/Pendukung-Petahana-Pilkada-Tangsel-Disidang-Kasus-Dugaan-Politik-Uang> diakses 25 Mei 2026

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021

bahwa setiap warga negara dijamin haknya untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3), serta memiliki hak untuk berkomunikasi dan mengakses informasi sesuai Pasal 28F UUD 1945.

Dalam teori keadilan Pemilu, negara harus memastikan bahwa setiap tahapan Pemilu, mulai dari pendaftaran calon, kampanye, penghitungan suara hingga penetapan calon terpilih, dilaksanakan secara jujur, transparan dan akuntabel. Menurut *International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)*, pencegahan dan sistem penyelesaian sengketa Pemilu yang ditata secara baik akan mencapai keadilan Pemilu. Mekanisme penyelesaian sengketa pemilu dapat dilalui dengan mengoreksi (korektif) atau menghukum (punitif).¹³

Prinsip keadilan Pemilu di Indonesia sebenarnya telah diamanatkan dalam Pasal 22E (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945, yaitu Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam mencapai keadilan Pemilu tersebut, Bawaslu telah diberikan tugas dan wewenang untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa Pemilu. Sebagai penyelenggara Pemilu, Bawaslu maupun KPU terikat pada kode etik, yang mengharuskan berlaku adil dengan memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu.¹⁴ Namun, dengan adanya perbedaan subjek hukum pidana politik uang dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan, orang yang sama-sama melakukan politik uang dalam tahapan yang berbeda tidak bisa diperlakukan dengan cara yang sama, sehingga keadilan Pemilu tidak tercapai.

3.3. Urgensi Perluasan Subjek Hukum Praktik Politik Uang dalam UU Pemilu

Gagasan untuk memperluas subjek hukum pidana politik uang dalam UU Pemilu pernah diujikan melalui mekanisme Uji Materi di Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, permohonan tersebut ditolak dengan pertimbangan bahwa perluasan cakupan norma yang dimohonkan menjadi kewenangan penuh dari lembaga pembentuk undang-undang.

“Karena penambahan subjek hukum/pelaku tindak pidana yang semula tidak mencakup “setiap orang” yang bermakna siapa saja, maka hal ini akan berakibat adanya perluasan subjek hukum yang dituju dalam ketentuan norma Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu, yang sekaligus akan berdampak pada perluasan terhadap norma Pasal 280 ayat (1) dan Pasal 278 ayat (2) UU Pemilu. Hal tersebut, menurut Mahkamah, sama halnya memasukkan subjek hukum yang semula bukan menjadi pelaku perbuatan yang diduga melanggar tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan kampanye, menjadi bagian dari subjek hukum/pelaku tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan kampanye masuk dalam kategori politik pemidanaan. Dengan demikian, hal ini berkaitan dengan kewenangan dari pembentuk undang-undang.”¹⁵

¹³ IDEA, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*, <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/electoral-justice-handbook-overview-ID.pdf>, diakses pada 19 Juni 2026

¹⁴ Pasal 10 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXII/ 2024

Putusan terkini Mahkamah Konstitusi dalam bidang pemilihan, yakni Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, mengarah pada harmonisasi system pemilu dengan cara memisahkan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah (Lokal) yang mulai diterapkan pada Pemilu 2029. Konsekuensinya, mekanisme Pemilu dengan lima surat suara serentak sebagaimana yang diberlakukan pada Pemilu 2019 dan 2024 tidak lagi digunakan.

“Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota DPR dan anggota DPD atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Dan Walikota/Wakil Walikota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”¹⁶

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka perbedaan antara rezim hukum Pemilu dan rezim Pemilihan Kepala Daerah sudah tidak relevan lagi, termasuk dalam hal pengaturan ketentuan pidana politik uang. Karena Pemilihan Kepala Daerah akan disertai dengan Pemilihan anggota DPRD provinsi dan Pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota. Dengan demikian, tidak dapat dibenarkan apabila ketentuan pidana politik uang dalam Pemilihan anggota DPRD berbeda dari yang berlaku dalam Pemilihan Kepala Daerah, mengingat keduanya diselenggarakan dalam satu rangkaian tahapan yang sama. Oleh karena itu, pembaruan terhadap rumusan subjek hukum dalam UU Pemilu telah menjadi suatu keharusan yang tidak dapat ditunda lagi.

Politik uang pada hakikatnya identik dengan korupsi dalam ranah elektoral, sebab perbuatan tersebut merupakan bentuk kecurangan dalam proses Pemilu yang esensinya tidak berbeda dengan tindak pidana korupsi.¹⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengusulkan adanya perluasan subjek hukum dalam RUU Pemilu, karena sejumlah ketentuan dalam penindakan pelanggaran Pemilu yang dinilai belum optimal. Tidak hanya Pemberi politik uang tetapi Penerima juga diusulkan turut dikenakan sanksi. Pengaturan ini juga mencakup seluruh tahapan pemilu seperti halnya ketentuan dalam UU Pemilihan.¹⁸

Tidak adanya sanksi bagi pihak yang menerima politik uang melemahkan salah satu instrument pencegahan yang fundamental. Apabila pemilih dapat dicegah atau secara sadar menolak untuk menerima imbalan dalam menentukan pilihannya karena adanya ancaman hukuman, maka terdapat peluang nyata bahwa praktik politik uang akan berkurang secara signifikan. Oleh sebab itu, pembentuk undang-undang perlu melakukan reformulasi delik pidana guna mempertegas Batasan politik uang, sehingga

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024

¹⁷ Irman Puansah. “Studi Literatur: Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, Vol. 8, No. 2, Mei 2024. Hlm. 780

¹⁸ Inilah.com., “Dorong RUU Pemilu, KPK Usul Penerima Politik Uang Ikut Dipidana” <https://www.inilah.com/dorong-ruu-pemilu-kpk-usul-penerima-politik-uang-ikut-dipidana> diakses pada 15 Mei 2026

mampu menjangkau seluruh bentuk dan pola pelaksanaannya, termasuk dalam hal mekanisme pembuktian di persidangan.¹⁹

Saat ini, Rancangan Undang-Undang Pemilu telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional yang ditetapkan melalui Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025, mencakup Program Legislasi Nasional Tahun 2025-2029 dan Program Prioritas Tahun 2025. Namun proses pembahasannya belum juga dimulai Badan Keahlian Dewan DPR RI terakhir kali mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum Bersama para Pakar guna menerima masukan dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.²⁰

Ketua DPR RI menyampaikan bahwa pembahasan RUU Pemilu masih dalam tahap koordinasi dengan para pimpinan partai politik.²¹ Kondisi ini menuai keprihatinan dari kalangan pegiat kepegiluan, mengingat tahapan Pemilu 2029 semakin mendekat yang sangat membutuhkan kepastian hukum dalam Undang-Undang Pemilu sebagai pedoman pelaksanaannya, serta sejumlah permasalahan Pemilu lainnya.²² Keadaan ini menggambarkan bahwa dinamika pembentukan undang-undang di Indonesia masih didominasi oleh tawar-menawar di antara elite politik, di mana produk legislasi kerap lahir dari hasil negosiasi dan kompromi antar fraksi di parlemen, terutama tentang Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.²³ Munculnya kekosongan hukum pada UU Pemilu yang berlaku saat ini sangat kuat diduga merupakan dampak dari besarnya pengaruh kepentingan politik.²⁴

Sudah sejalayaknya proses pembentukan produk legislasi tidak dilakukan secara tertutup dengan pembahasan yang tergesa-gesa, sebab hal tersebut berpotensi menghasilkan Undang-Undang yang jauh dari kualitas yang memadai dan pada akhirnya mencerminkan buruknya kinerja lembaga negara. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses legislasi sangat diperlukan, yang dapat diwujudkan antara lain melalui Rapat Dengar Pendapat, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar Bersama akademisi, lokakarya dengan organisasi Masyarakat, serta forum diskusi terbuka. Mekanisme-mekanisme tersebut perlu didorong oleh DPR agar pengambilan

¹⁹ Anis Fauzan, Kaharuddin. "Penindakan Hukum terhadap Politik Uang pada Pemilu di Indonesia Tidak Menimbulkan Efek Jera." *Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 5, No. 1, Desember 2025. Hlm. 2485

²⁰ Dpr.go.id, <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/fungsi-dpr/fungsi-legislasi/prolegnas-prioritas/detail/RUU-tentang-Perubahan-Kedua-atas-Undang-Undang-Nomor-7-Tahun-2017-tentang-Pemilihan-Umum-712> diakses pada 15 Mei 2026

²¹ Kompas.com, "Puan: RUU Pemilu Masih Dibahas Dengan Para Ketua parpol" <https://nasional.kompas.com/read/2026/04/16/13553761/puan-ruu-pemilu-masih-dibahas-dengan-para-ketua-parpol> diakses pada 15 Mei 2026.

²² Perludem, "RUU Pemilu Tak Jadi Prioritas dalam Sidang ke-5 DPR Tahun Ini", <https://www.instagram.com/reels/DYWoSS7vwq2/> diakses pada 19 Mei 2026.

²³ Athari Farhani, Asri Agustiwi, Muhammad Rizal, dkk. *Hukum Konstitusi : Pilar Demokrasi dan Kekuasaan Negara*, Serang: Sada Kurnia Pustaka, hlm. 147-151

²⁴ Hukumonline.com. "Ada Subjek Hukum Yang Dapat Lolos Dari Jerat UU Pemilu." <https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-subjek-hukum-yang-dapat-lolos-dari-jerat-uu-pemilu-lt5bbc2fd878fff/?page=2> Diakses pada 15 Mei 2026

Keputusan tidak semata-mata didasarkan pada kekuatan suara koalisi, melainkan pada perdebatan substantif mengenai opsi-opsi kebijakan yang tersedia. Sebab hakikat partisipasi publik adalah menjaga agar lembaga perwakilan tidak mengkhianati mandat rakyat hanya demi representasi formal di parlemen, mengingat kedaulatan sejatinya berada di tangan rakyat, dan anggota DPR tidak lain adalah wakil yang bertugas menyuarakan kehendak rakyat.²⁵

Kondisi persaingan elektoral yang tidak hanya terjadi antarcalon dari partai berbeda, tetapi juga di antara kandidat dalam satu partai yang sama, turut mempersubur langgengnya praktik jual beli suara hingga kini. Survei yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan bahwa sebagian pemilih di Indonesia secara terang-terangan mengakui pernah menerima imbalan dalam rangka mendukung kandidat tertentu. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa politik uang di Indonesia sudah dianggap lumrah dan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang melanggar norma sosial. Meskipun prevalensinya cukup tinggi, pengaruhnya terhadap perolehan suara secara keseluruhan dinilai relative kecil. Akan tetapi, dampak jangka panjangnya terhadap kualitas demokrasi tidaklah dapat dianggap remeh.²⁶

4. KESIMPULAN

Subjek hukum praktik politik uang dalam UU Pemilu telah mendesak untuk diperluas, karena saat ini hanya terbatas pada pelaksana, peserta, dan tim kampanye yang terdaftar di KPU. Subjek hukum pada UU Pemilu tersebut juga dibatasi pada masing-masing tahapan. Sedangkan, subjek hukum pada UU Pemilihan adalah 'setiap orang' dan tidak terbatas pada tahapan tertentu. Implikasi kedua UU ini menyebabkan perbedaan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu bersama Gakkumdu. Seperti yang terjadi di Kota Tangerang Selatan, orang yang sama, perbuatan yang sama, namun dalam tahapan yang berbeda (Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020) mendapat perlakuan hukum yang berbeda pula. Pada Pemilu 2019, ia tidak dikenakan sanksi karena tidak terdaftar sebagai tim kampanye di KPU, namun pada Pemilihan 2020 ia dikenai sanksi pidana karena memenuhi unsur 'setiap orang' yang melakukan politik uang.

Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang secara efektif meniadakan pemisahan menghapus rezim Pemilu nasional dan rezim Pemilihan Kepala Daerah, semestinya sekaligus mengakhiri perbedaan pengaturan subjek hukum politik uang dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan. Cakupan subjek hukum yang sebelumnya dibatasi pada pelaksana, peserta, dan tim kampanye, kini sudah saatnya diperluas sehingga mencakup setiap orang tanpa terkecuali. Adapun pelaksanaan perluasan tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXII/2024, merupakan kewenangan yang sepenuhnya berada di tangan pembentuk Undang-Undang.

²⁵ Ni'matul Huda, *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2024, hlm. 108-131

²⁶ Burhanuddin Muhtadi, *Populisme Politik Identitas dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi*, Malang: Intrans Publishing, 2019. hlm. 290-291

REFERENSI

Buku

- Athari Farhani, Asri Agustiwi, Muhammad Rizal, dkk. *Hukum Konstitusi : Pilar Demokrasi dan Kekuasaan Negara*. Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2025.
- Burhanuddin Muhtadi. *Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral : Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural*. Malang: Intrans Publishing, 2019.
- IDEA, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*, <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/electoral-justice-handbook-overview-ID.pdf>, diakses pada 19 Juni 2026
- Ni'matul Huda. *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Titi Anggraini, *Aktivoisme Hukum Mahasiswa untuk Reformasi Pemilu*, Jakarta: Perludem, 2025.

Artikel Jurnal

- Anis Fauzan dan Kaharuddin, "Penindakan Hukum Terhadap Politik Uang pada Pemilu di Indonesia Tidak Menimbulkan Efek Jera", (Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2025) <https://al-haramjournal.com/index.php/J-CEKI/article/view/13831>
- Anis Fauzan, Kaharuddin. "Penindakan Hukum terhadap Politik Uang pada Pemilu di Indonesia Tidak Menimbulkan Efek Jera." *Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 5, No. 1, Desember 2025. Hal. 2477-2486. <https://share.google/W9wiDI2eLLD9E3wUT>
- Edi Junaedi, Achining Prabawati Rahmahani. "Analisis Yuridis Konsep Money Politik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Efektivitas Penegakan Hukum dalam Mencegah Politik Uang di Indonesia." *JCA of LAW* Vol. 3 No. 1 (2022). Hal. 74-83. <https://share.google/20NnzQtVENcJjE8N5>
- Irman Puansah. "Studi Literatur: Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, Vol. 8, No. 2, Mei 2024.
- Kausar Jumahir Lesen "Sanksi Bagi Pemberi dan Penerima Politik Uang Dalam Peraturan Kepemiluan", Tesis (Lampung: Universitas Lampung, 2025) <https://digilib.unila.ac.id/94749/>
- Mhd Teguh Syuhada, "Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Terhadap Praktek Politik Uang Dalam Sistem Pemilihan Umum Berdasarkan Keadilan Bermartabat", Disertasi Doktorat (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2023) <https://repository.unissula.ac.id/30940/>

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXII/2024
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024
- Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2214/Pid.Sus/2020/PN.Tng.

Website Internet

- Dpr.go.id. "Detail Informasi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum." Diakses pada 15 Mei 2026. <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/fungsi-dpr/fungsi->

[legislasi/prolegnas-prioritas/detail/RUU-tentang-Perubahan-Kedua-atas-Undang-Undang-Nomor-7-Tahun-2017-tentang-Pemilihan-Umum-712](#)

-
- Hukumonline.com. "Ada Subjek Hukum Yang Dapat Lolos Dari Jerat UU Pemilu." Diakses pada 15 Mei 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-subjek-hukum-yang-dapat-lolos-dari-jerat-uu-pemilu-1t5bbc2fd878fff/?page=2>
- Inilah.com. "Dorong RUU Pemilu, KPK Usul Penerima Politik Uang Ikut Dipidana." diakses pada 15 Mei 2026. <https://www.inilah.com/dorong-ruu-pemilu-kpk-usul-penerima-politik-uang-ikut-dipidana>
- Mahkamah Konstitusi. "Perluasan Makna Subjek Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam UU Pemilu Kewenangan Pembuat Undang-Undang." diakses pada 15 Mei 2026. <https://www.mkri.id/berita/perluasan-makna-subjek-hukum-tindak-pidana-politik-uang-dalam-uu-pemilu,-kewenangan-pembuat-undang-undang--21715>
- Perludem, "RUU Pemilu Tak Jadi Prioritas dalam Sidang ke-5 DPR Tahun Ini", <https://www.instagram.com/reels/DYWoSS7vwq2/> diakses pada 19 Mei 2026.
-

UIN Law Review